

Pencegahan Deforestasi Guna Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat bagi Masyarakat Hukum Adat (Studi Pengesahan European Union Deforestation Regulation)

Aprillia Wahyuningsih¹

Abstract

The importance of involving indigenous peoples in preventing deforestation has to be realized. This is not only based on the existence of indigenous peoples, but the state must consider the ability of indigenous peoples to manage forests with their local wisdom. This is also supported by the ratification of the European Union Deforestation Regulation which contains the involvement of indigenous peoples. This paper analyzes the importance of involving indigenous peoples in forest management and its legal adjustment. This research is normative juridical legal research, which examines the legal norms of legislation about its problems in society. Secondary data collection is carried out by literature study through various laws and regulations and literature related to the prevention of deforestation associated with protecting the right to a good and healthy environment for indigenous peoples. This study found that the involvement and protection of indigenous peoples is the fulfilling of the Right to a Good and Healthy Environment. The concept of fulfilling Indonesia's policy adjustments is anchored by the application of the principle of Inalienability to customary land, and the ratification of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in Indonesian legislation.

Abstrak

Pentingnya pelibatan masyarakat hukum adat dalam pencegahan deforestasi sudah saatnya harus disadari bersama. Hal ini bukan hanya didasari pada keberadaan masyarakat hukum adat semata, akan tetapi negara harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Hal ini juga didukung dengan pengesahan *European Union Deforestation Regulation* yang memuat pelibatan masyarakat hukum adat tersebut. Tulisan ini menganalisa mengenai pentingnya pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dan penyesuaian hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma hukum suatu peraturan perundang-undangan dengan dikaitkan pada permasalahannya di masyarakat. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pencegahan deforestasi yang dikaitkan dengan perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini menemukan bahwa pelibatan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Baik dan sehat. konsep pemenuhan penyesuaian kebijakan Indonesia ditempuh dengan penerapan prinsip *Inalienability* pada tanah adat, dan ratifikasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pendahuluan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang strategis, karena banyaknya komoditi kebutuhan manusia yang dihasilkan dari hutan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditi terbesar dan telah melakukan berbagai ekspor komoditi ke beberapa belahan dunia, termasuk ke Uni Eropa. Hubungan ekonomi seperti ini menuntut adanya hukum yang mengatur berbagai aktivitas perdagangan transnasional. Pengesahan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* merupakan aturan resmi yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa untuk mengatur mengenai perdagangan komoditas yang bebas dari deforestasi. *EUDR* mengatur mengenai beberapa komoditas antara lain: kelapa sawit, kedelai dan kayu, ternak sapi, kakao, kopi dan berbagai produk-produk turunannya.²

¹Aprillia Wahyuningsih, Pusat Studi Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia, E-mail: aprilliawahyuningsih@gmail.com

²Forest Insight, "Tok! Ketentuan Bebas Deforestasi EUDR (EU DFSC) Disetujui Parlemen Uni Eropa, Ada Suara yang Menolak" <https://forestinsights.id/2023/04/20/tok-ketentuan-bebas-deforestasi-eudr-eu-dfsc-disetujui-parlemen-uni-eropa-ada-suara-yang-menolak/>, (diakses pada 20 Mei 2023)

Fokus produk hukum ini adalah mengenai pencegahan masuknya komoditi ke pasar Uni Eropa dari berbagai tindakan yang mengakibatkan deforestasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).³ Sehingga hal ini merupakan terobosan yang besar perdagangan dunia dalam memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan dan perlindungan HAM.

Pengesahan EUDR menuai berbagai kritikan dari para petani sawit di Indonesia karena dianggap menyulitkan ekspor komoditi. Hal ini sebagaimana disampaikan kritik atas terbitnya EUDR oleh beberapa asosiasi petani kelapa sawit di Indonesia dalam forum “Diplomasi RI terhadap *EU Deforestation Regulation (EUDR)*” yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Aspek yang menjadi fokus penolakan tersebut adalah berkenaan dengan EUDR yang dianggap sebagai bentuk hambatan perdagangan.⁴ Hal tersebut merupakan penilaian ekonomi yang tentu akan mempengaruhi kemampuan Indonesia sebagai pemasok komoditi ke Uni Eropa. Meskipun begitu, penolakan EUDR terhadap aspek ekonomi dapat menjadi bahan pertimbangan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Akan tetapi, berkaitan dengan upaya deforestasi yang ada di dalam EUDR seharusnya dapat disambut dengan baik. Hal ini mengingat bahwa deforestasi merupakan salah satu penyebab krisis iklim secara global karena adanya penurunan luasan hutan. Pada perkembangan saat ini permasalahan lingkungan tidak hanya menjadi permasalahan regional suatu wilayah tertentu saja, akan tetapi telah menjadi permasalahan global yang hampir seluruh negara di dunia merasakan kerusakan lingkungan yang sama. Sehingga dalam penyelesaian dan pencegahannya juga dibutuhkan solusi yang dapat diterapkan oleh berbagai negara yang disepakati dalam berbagai agenda dunia.

Indonesia merupakan negara penghasil beberapa komoditi yang diatur dalam EUDR tersebut, sehingga dalam hal ini Indonesia juga merupakan negara yang harus menyesuaikan kebijakan dalam harmonisasi dengan EUDR demi berjalannya kemampuan dalam ekspor komoditas tersebut. Adapun disamping itu, Indonesia yang merupakan pemasok kelapa sawit terbesar di dunia juga tentu melibatkan lahan hutan dalam pengembangan perkebunannya. Berkaitan dengan deforestasi yang disebabkan oleh kelapa sawit di Indonesia juga seringkali menjadi catatan para akademisi dan aktivis lingkungan. *Knowledge Centre* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia pada umumnya terjadi di konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan tanaman industri.⁵ Adapun di samping itu, tercatat sepanjang 2015-2019, luas perkebunan kelapa sawit meningkat dari 11,26 juta hektar menjadi 14,6 juta hektar, dengan perkembangan terpesat pada tahun 2016-2018. Dari ekspansi kelapa sawit di Indonesia selama bertahun-tahun, ditemukan bahwa perkebunan

³WALHI, “UU Anti Deforestasi EU Disahkan, Begini Catatan WALHI”, <https://www.walhi.or.id/uu-anti-deforestasi-eu-disahkan-begini-catatan-walhi>, diakses pada 20 Mei 2023.

⁴Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Sampaikan Upaya Diplomasi atas EU Deforestation Regulation, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4587/berita/kementerian-luar-negeri-sampaikan-upaya-diplomasi-atas-eu-deforestation-regulation>, diakses pada 02 Juni 2023.

⁵Adi Ahdiat, Pemerintah Indonesia Janji Kurangi Deforestasi 56% Sampai 2030, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/10/pemerintah-indonesia-janji-kurangi-deforestasi-56-sampai-2030>, (diakses 20 Mei 2023).

kelapa sawit telah menyebabkan 23% dari deforestasi selama 2001-2016.⁶ Sepanjang tahun 2016-2017, deforestasi Indonesia mencapai hampir 500 ribu hektar. Selain itu rentang tahun 2019-2021 masih terdapat deforestasi seluas 120 hektar.⁷ Tingginya deforestasi ini menunjukkan bahwa negara perlu memperbaiki sistem pengelolaan lahan hutan. Dengan lahirnya *EUDR* seharusnya negara pemasok komoditi dapat menyambungnya dengan baik dan dapat menyesuaikannya.

EUDR bukan hanya fokus pada deforestasi yang diakibatkan oleh proses pengadaan komoditi yang akan dijual ke kawasan eropa. *EUDR* juga mengatur mengenai tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penyediaan komoditi tersebut. Bahkan, dampak dari deforestasi yang juga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan yang berdampak pada perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pada kenyataannya saat ini dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan perkebunan dan kehutanan termasuk pada penyediaan kelapa sawit, Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah pihak yang dapat dianggap paling rentan dilanggar hak-haknya, salah satunya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diartikan sebagai hak asasi manusia dengan menentukan syarat kualitas minimal lingkungan hidup yang baik dan sehat pada seluruh komponen lingkungan baik air, tanah, udara dan komponen lainnya agar terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.⁸

Hal ini menjadi penting, karena hutan merupakan wilayah yang vital untuk MHA dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, konservasi hutan adat untuk perkebunan kelapa sawit juga sering kali terjadi dan mengakibatkan deforestasi. Salah satunya yakni berkaitan dengan konversi lahan kehutanan menjadi perkebunan kelapa sawit di Papua yang sejak tahun 2011-2019 seluas 168.471 hektar hutan alam hal ini menambah tingginya angka deforestasi hutan di Indonesia.⁹ Hal ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Papua, berdasarkan *Human Rights Watch (HRW)* konservasi hutan adat menjadi perkebunan sawit juga terjadi di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kedua daerah tersebut mengalami kehilangan hutan adatnya yang akhirnya memberikan efek pada krisis pangan dan krisis air. Adapun kehilangan hutan adat tidak hanya merugikan MHA saja akan tetapi juga masyarakat secara luas baik regional maupun secara global. Hal ini terjadi karena hilangnya hutan akan mengancam terjadinya deforestasi yang akan memperburuk

⁶WWF, Public Dialogue Of Palm Oil Plantations Moratorium In Indonesia, <https://www.wwf.id/publikasi/dialog-publik-perjalanan-moratorium-perkebunan-sawit-di-indonesia>, (diakses 20 Mei 2023).

⁷Syahrul Fitra, Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa dan Krisis Iklim, <https://koran.tempo.co/read/opini/481208/regulasi-deforestasi-uni-eropa>, (diakses 01 Juni 2023).

⁸Margaretha Quina, "Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Transnasional dalam Hukum Internasional", Skripsi FH UI, 2012, hlm. 21. dalam Fajri Fadhillah, "Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara Jakarta", Greenpeace, WALHI, WALHI Jakarta, Icel, Desember 2018, hlm. 3.

⁹Greenpeace, "Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua", <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/>, (diakses 20 Mei 2023).

keadaan krisis iklim.¹⁰ Beberapa fenomena hilangnya hutan adat juga dipengaruhi rentannya MHA karena belum adanya pengaturan *legal standing* dan juga belum adanya *umbrella act* yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat.

Pengesahan *EUDR* ini dapat menjadi pengingat untuk Indonesia dalam perlindungan hak-hak MHA, terutama yang berkaitan dengan hutan adat. Hal ini guna pemenuhan HAM terkhusus hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini sebagaimana akibat dari deforestasi MHA tidak lagi dapat menikmati wilayah hutannya dengan baik dan justru menjadi korban krisis iklim. Selain itu, pengesahan *EUDR* juga dapat menjadi suatu momentum Indonesia untuk mencegah deforestasi dan juga menaikkan daya tawar sebagai pemasok komoditi ke Uni Eropa. Hal ini dapat ditempuh dengan mengurangi laju deforestasi di wilayah hutan adat yang juga sebagai wujud ikhtiar negara dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk MHA. Sebagaimana ditegaskan dalam konsideran poin 41 *EUDR* bahwa pencegahan deforestasi juga dilakukan dengan memperhatikan hak-hak MHA. Oleh karena itu, dengan berbagai permasalahan yang ada di atas maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana penyesuaian hukum Indonesia dalam perlindungan hak-hak MHA atas lingkungan yang baik dan sehat melalui pencegahan deforestasi dalam *EUDR*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini menarik pada 2 (dua) rumusan masalah :

- a. Apa pentingnya penyesuaian kebijakan Indonesia dalam penanggulangan deforestasi berdasarkan *EUDR* guna perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat hukum adat?
- b. Bagaimana konsep penyesuaian kebijakan Indonesia dalam penanggulangan deforestasi berdasarkan *EUDR* guna perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat hukum adat?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma hukum suatu peraturan perundang-undangan dengan dikaitkan pada permasalahannya di masyarakat. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pencegahan deforestasi yang dikaitkan dengan perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat hukum adat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencegahan Deforestasi Guna Perlindungan Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Penyesuaian *EUDR*

¹⁰Human Rights Watch, Indonesia: Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka, <https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956>, (diakses 02 Juni 2023).

Esensi dengan diterbitkannya *EUDR* telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruhnya berkaitan uji kelayakan komoditi yang akan masuk ke pasar Uni Eropa dan mengingat kembali Indonesia sebagai salah satu pemasok komoditi (terutama kayu dan kelapa sawit) terbesar ke Uni Eropa. Maka sudah sepantasnya Indonesia menyesuaikan aturan *EUDR* untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi tersebut, dan bahkan dapat menaikkan daya tawar ke Uni Eropa. Mekanisme yang diatur dalam *EUDR* yakni melalui proses uji tuntas (*due diligence*) yang mana mewajibkan para pemasok komoditi melampirkan beberapa dokumen yang dapat memberikan informasi dalam penilaian risiko serta mitigasi risiko pada geolokasi seluruh wilayah yang akan digunakan untuk lahan.¹¹ Sehingga hal ini merupakan terobosan yang besar perdagangan dunia dalam memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan dan perlindungan HAM.

Hal ini juga akan berpengaruh pada perlindungan hutan yang mempunyai berbagai peran dalam pengelolaan dan penjagaan lingkungan dari berbagai kerusakan. Selain itu juga wujud negara dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup secara progresif. Berikut beberapa hal yang menjadikan alasan bahwa perlindungan hutan adat dari deforestasi adalah wujud pemenuhan hak atas lingkungan MHA:

Pertama, hak atas lingkungan merupakan hak asasi manusia¹². Perkembangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di latar belakang pemikiran filosofis yang melihat bahwa segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup merupakan perbuatan yang keji, oleh karenanya negara harus wajib memberikan sanksi kepada perbuatan keji tersebut.¹³ Pada tataran Internasional, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan merupakan hak turunan dari hak Kesehatan. Merujuk instrumen internasional yang secara tegas mengenai kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas lingkungan yakni pada the 2005 resolution adopted by the *United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)* yang menegaskan bahwa “States to take all necessary measures to protect the legitimate exercise of everyone’s human rights when promoting environmental protection and sustainable development.”¹⁴ Sebagaimana telah ditegaskan bahwa hak atas lingkungan merupakan hak yang diakui oleh dunia dan negara-negara yang menyepakati beberapa instrumen yang berkaitan tersebut harus mematuhi dan mengimplementasikannya.

Pada tatanan hukum nasional hak atas lingkungan diakui secara mendasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat konstitusi tersebut terejawantahkan dengan terbitnya Undang-

¹¹Syahrul Fitra, *Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa dan Krisis Iklim*, <https://koran.tempo.co/read/opini/481208/regulasi-deforestasi-uni-eropa>, (diakses 01 Juni 2023).

¹²Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹³Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 28. Terdapat dalam Sahid Hadi, “Konstruksi Teoritis Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Hukum Bisnis Dan Hak Asasi Manusia”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018) 19.

¹⁴United Nations Commission on Human Rights, *Human Rights Resolution 2005/60: Human Rights and the Environment as Part of Sustainable Development*, E/CN.4/RES/2005/60, available at: <https://www.refworld.org/docid/45377c759.html>.

undang tentang Lingkungan Hidup yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH).¹⁵ Pada UUPPLH ditegaskan setidaknya ada 8 (delapan) hak yang diatur, yakni:¹⁶ (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (3) akses informasi, (4) akses partisipasi. (5) akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup. Diantara beberapa hak tersebut, terdapat hak substantif (*substantive rights to environmental quality*) yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu terdapat hak prosedural (*procedural rights*) merupakan ketujuh hak lainnya. Berkenaan dengan perlindungan atas kerusakan lingkungan yakni deforestasi, maka dalam hal ini kedelapan hak tersebut harus terpenuhi untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, dengan diaturnya pengakuan terhadap hak atas lingkungan, Sebagaimana dikatakan Geord Jellinek, negara dalam konteks ini ditempatkan sebagai aktor yang wajib menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.¹⁷

Pemenuhan hak atas lingkungan tersebut akan disebut gagal apabila tindakan itu memiliki dasar kewajiban namun tidak direalisasikan,¹⁸ hal ini disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat dampak deforestasi yang cukup tinggi terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hutan adat, dan menjadi kewajiban negara dalam penyelesaian dan pencegahan hal tersebut untuk tidak terjadi lagi. Negara sebagai pemegang kewajiban dapat mengambil berbagai langkah dalam pemenuhan hak tersebut, salah satunya melalui regulasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak tersebut. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut salah satunya dapat ditempuh dengan pencegahan dan pemulihan akibat deforestasi yang mengancam wilayah MHA dan bahkan krisis iklim yang berakibat global yakni dengan pengadopsian EUDR dalam konteks pengaturan MHA.

Kedua, peran hutan adat di Indonesia, pada bagian konsideran poin 57 EUDR disebutkan bahwa MHA memiliki pengetahuan tradisional tentang nilai ekologis dan model penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada poin ini juga disebutkan bahwa peran MHA dalam pengelolaan hutan yakni menjaga tanahnya dari deforestasi dan menganggap hal itu merupakan tanggung jawab untuk melindungi hutan untuk mengurangi perubahan iklim. Hal ini juga tidak terlepas dari penerapan kearifan lokal MHA dalam pengelolaan hutan, MHA menerapkan kearifan lokal menjadi suatu pedoman untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan menjaga

¹⁵Sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶Lihat Pasal 65 UUPPLH

¹⁷Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif nasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 7 Lihat juga Manfred Nowak, Introduction to The International Law. Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003.

¹⁸Kewajiban ini didasarkan pada kewajiban negara peserta dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*.

kelestarian lingkungan dan keseimbangan masyarakat dengan lingkungannya.¹⁹ Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah hutan yang sangat luas, pada tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa Kawasan Hutan Indonesia seluas 125.795.306 hektar.²⁰ Pada luasan tersebut terdapat Kawasan Hutan Adat yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat. Pada Oktober 2022 Hutan Adat yang ada di Indonesia seluas 1.196.725,01²¹, dan telah ditetapkan 105 hutan adat dengan luas 148.488 hektar.²² Hutan Adat merupakan suatu Kawasan yang dilekati hak ulayat oleh MHA yang berada di Kawasan tersebut.

Hal ini dipengaruhi karena MHA sebagai penduduk asli merupakan pihak yang dianggap lebih paham dalam pengelolaan hutan adat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di Desa Adat Tenganan Bali, dalam pengelolaan hutan dan wilayahnya menerapkan berbagai pemeliharaan lingkungan yang baik, antara lain: hutan mitigasi kekeringan dan banjir, hutan *watershed*, hutan bakau di dalam bentang laut dan peran pentingnya untuk perikanan, menjaga stabilitas iklim dan penyerapan berbagai bentuk panas dan polutan.²³ Selain itu, *laporan Food and Agriculture Organization (FAO) dan Fund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean (FILAC)* menyatakan bahwa MHA merupakan pihak yang dapat menjaga hutan dengan baik yakni di mana tingkat deforestasi yang terjadi lebih rendah 50% dari tempat lainnya.²⁴ Peran hutan adat pada perlindungan lingkungan dinilai penting, hal ini karena hutan adat yang dikelola langsung oleh MHA dengan dibekali berbagai pengetahuan mereka akan jauh lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh Giorgia Magni bahwa MHA mampu menjawab berbagai permasalahan terkait perubahan iklim serta dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati global.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas berkaitan dengan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak atas lingkungan MHA dengan mengacu berbagai pertimbangan

¹⁹Suhartini, Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Yogyakarta, hlm. 206-218. Lihat juga Jatna Supriatna, Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 221.

²⁰Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun->

[ini#:~:text=Realisasi%20penetapan%20kawasan%20hutan%20hingga,unit%20SK%20Penetapan%20Kawasan%20Hutan,](http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-) (diakses 01 Mei 2023).

²¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Capaian Perhutanan Sosial Sampai dengan 1 Oktober 2022" <http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=1&limitstart=>, (diakses 01 Mei 2023).

²²Pradipta Pandu, Penetapan Hutan Adat Sepanjang 2022 Dinilai Masih Rendah <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/17/penetapan-hutan-adat-sepanjang-2022-dinilai-masih-rendah>, (diakses 01 Mei 2023).

²³I.G.P.Suryadarma, "Peran hutan masyarakat adat dalam menjaga stabilitas iklim satu kajian perspektif deep ecology (kasus masyarakat Desa Adat Tenganan, Bali)". *Journal Konservasi Flora Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Pemanasan Global*, 2018, hlm. 53. ([http://staffnew.uny.ac.id/upload/130530813/penelitian/18\)+Peran+Hutan+Masyarakat.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/130530813/penelitian/18)+Peran+Hutan+Masyarakat.pdf))

²⁴Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, "Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan", <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>, (diakses 01 Mei 2023).

²⁵ Giorgia Magni, "Indigenous Knowledge And Implications For The Sustainable Development Agenda", *European Journal of Education*, Vol. 52, Issue 4, (September, 2017), 444. Doi: <https://doi.org/10.1111/ejed.12238>.

dalam *EUDR* guna pencegahan deforestasi. Maka sudah seharusnya negara memberikan perhatian yang lebih kepada perlindungan hak MHA. Hal ini sebagaimana telah menjadi kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas lingkungan MHA secara progresif. Hal ini dapat ditempuh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan hak-hak MHA.

Konsep Penyesuaian Kebijakan Indonesia Dalam Penanggulangan Deforestasi Perlindungan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Bagi Masyarakat Hukum Adat

Hal yang mendasar pada konsep hak asasi manusia adalah mengenai keberadaan pemegang hak (*rights holder*) yakni warga negara dan juga pemangku kewajiban (*duty-bearer*) yang pada hal ini adalah negara. Kedua pihak tersebut memiliki masing-masing hak dan kewajiban. Apabila sebelumnya telah dipaparkan mengenai urgensi perlindungan hak MHA dalam pencegahan deforestasi guna pemenuhan hak atas lingkungan, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh negara.

Pertama, rekognisi masyarakat hukum adat pada sistem hukum Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat setidaknya telah dilakukan di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral di Indonesia, antara lain yang berhubungan dengan Kehutanan, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Perkebunan. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur mengenai MHA sebatas pada keperluan tujuan undang-undang tersebut. Hingga saat ini negara belum memberikan pengakuan MHA beserta hak-haknya pada suatu undang-undang. Bahkan, berkaitan dengan *legal standing* MHA pada keadaan tertentu masih menjadi sebuah ketidakpastian. Hal tersebut membuat rentan pada pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat adat, bahkan saat akan mengelola dan menikmati lingkungannya secara baik.

Adapun disampaikan oleh Julia E Fa dkk., bahwa MHA merupakan peran penting dalam aksi pencegahan bencana perubahan iklim. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa seharusnya pemerintah segera mengakui hak-hak MHA, termasuk pada hak penguasaan lahan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum tersebut penting mengingat kebutuhan mendesak dunia untuk mengurangi laju deforestasi dalam menghadapi eskalasi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati global.²⁶ Sayangnya, hingga saat ini pengakuan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat belum terejawantahkan pada peraturan perundang-undangan secara khusus. Hal ini sebagaimana faktanya bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) hingga saat ini masih belum disahkan. Padahal, peran RUU MHA tersebut sangat vital dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak MHA termasuk dalam pengakuan hutan adat dan keterlibatan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh negara dalam pengakuan

²⁶Julia E Fa dkk., "Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes", *Frontiers in Ecology and the Environment*, Vol. 18, Issue 3, (January,2020), 135. Doi: <https://doi.org/10.1002/fee.2148>.

MHA adalah pengakuan hak-hak MHA secara formil dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, penerapan prinsip Inalienability. Prinsip *inalienability* mempunyai makna bahwa tanah ulayat yang dimiliki oleh MHA tidak dapat dialihkan secara permanen. Penerapan ini menjadi penting karena dapat memberikan jaminan atas hak yang dimiliki oleh MHA. Beberapa negara yang telah tegas menerapkan prinsip ini adalah Australia, Kanada dan Amerika Serikat meskipun dengan berbagai istilah yang berbeda.²⁷ Penerapan prinsip ini akan mempertahankan jumlah dan luasan hutan adat di Indonesia. Apabila jumlah luasan hutan adat di Indonesia cenderung tidak berkurang, maka berbagai penjagaan dan pengelolaan hutan adat dengan kearifan lokal sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya tetap bertahan dan akan berdampak pada pencegahan deforestasi.

Adapun esensi dalam perlindungan hutan adat adalah sebuah penghormatan atas hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dalam hal ini spesifik dalam hutan adat. Rafael mengungkapkan²⁸ bahwa prinsip *inalienability* di Indonesia setidaknya berkaitan dengan 2 (dua) hal, yakni: pertama, terkait dengan rezim hukum hak eksploitasi dan kedua, berkaitan dengan perlindungan hukum adat yang menolak resiko terhadap pasar tanah. Hal ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan perlindungan hukum terhadap hak ulayat, karena pengakuan dan perlindungan sejati terhadap hak ulayat yakni harus menghormati terhadap karakteristiknya yakni tidak dapat dicabut secara permanen. Sehingga, seharusnya masyarakat hukum adat dapat langsung diberikan hak eksploitasi tanpa melepaskan hak atas tanah mereka.

Ketiga, ratifikasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tataran instrumen hukum internasional telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, salah satunya adalah *UNDRIP* yang disahkan pada 13 September 2007. Deklarasi ini telah disetujui oleh 144 Negara.²⁹ Sejak awal pengesahan *UNDRIP*, Indonesia merupakan negara yang mendukung dan ikut menandatangani.³⁰ Namun sayangnya hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi berbagai pengaturan tentang pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat. Padahal terdapat urgensi pengakuan hak masyarakat hukum adat di dalam *UNDRIP* yang seharusnya diatur di dalam hukum Indonesia secara formil.

Berkaitan dengan pencegahan deforestasi dan juga pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat yakni sebagaimana diatur pada Pasal 10 *UNDRIP*, "*Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation*

²⁷Rafael Edy Bosko, *Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview, The 9th ALIN Expert Forum on Land Rights Law in Asian Countries* pada 12 Juni 2014 Kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Korea Legislation Research Institute dan Asia Legal Information Network. URL: <http://klri.re.kr:9090/bitstream/2017.oak/5459/1/58276.pdf>

²⁸Rafael Edy Bosko, *Reconsidering the Inalienability... Ibid.*

²⁹United Nation, "Historical Overview of United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples", <https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/historical-overview>, (diakses 01 Juni 2023).

³⁰Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Merayakan 14 Tahun UNDRIP, <https://aman.or.id/news/read/celebrating-14-years-of-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples>, (diakses 01 Juni 2023).

shall take place without the free, prior and informed consent (FPIC) of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.". Selain itu, penegasan mengenai FPIC³¹ juga tercantum dalam konsideran menimbang poin 57 EUDR yang menegaskan bahwa penerapan FPIC adalah salah satu cara untuk menghormati masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam UNDRIP. Selain itu, pada Pasal 10 ayat (2) EUDR menegaskan bahwa salah satu penilaian risiko produk yakni mempertimbangkan kehadiran masyarakat hukum adat di suatu negara tersebut.

Dengan diterapkannya FPIC dalam segala bentuk kesepakatan antara MHA dengan pihak lain (Negara atau Badan Usaha) maka dapat diharapkan segala bentuk pengelolaan atas hutan adat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Bahkan menegakan dan mewujudkan hak-hak MHA untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi agenda dunia.³² Hal ini juga merupakan wujud pemenuhan hak prosedural hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam UUPPLH yakni: hak atas akses informasi, akses partisipasi, akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Berkaitan dengan hal tersebut, negara seharusnya dalam mengatur mengenai FPIC secara rigid dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MHA.

Berdasarkan ketiga langkah penegakan dan pemenuhan hak-hak MHA yang telah dipaparkan di atas. Maka telah tergambar mengenai bagaimana seharusnya negara mempersiapkan diri dalam menyambut keberlakuan EUDR. Sehingga, proses uji kompetensi dalam pemasokan komoditi dapat diterima oleh pasar Uni Eropa. Selain itu, pengaturan mengenai hak-hak MHA atas hutan adat dan wilayahnya merupakan suatu langkah negara dalam pencegahan dan pemulihan deforestasi, dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kewenangan MHA dalam pengelolaan hutan adat, pencegahan segala kerusakan hutan adat yang juga turut serta dalam pencegahan krisis iklim secara global.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, maka dapat ditarik pada 2 (dua) kesimpulan yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah

³¹Berdasarkan *United Nation Human Rights pada Consultation and Free Prior and Informed Consent* menjelaskan bahwa: *Free* atau bebas, hal ini diartikan bahwa relokasi atau penggunaan wilayah adat tidak ada unsur paksaan, intimidasi atau manipulasi. *Prior*, bermakna bahwa perolehan keputusan apakah setuju/tidak sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung. *Informed*, atau menginformasikan. Pada aspek ini masyarakat adat akan disediakan berbagai informasi mengenai sifat, luas tanah, kecepatan, reversibilitas dan ruang lingkup dari setiap kegiatan (proyek) yang diusulkan, tujuan proyek, durasi atau waktu proyek, lokalitas dan daerah yang terkena dampak; penilaian awal tentang kemungkinan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi risiko; personel yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan proyek; dan prosedur proyek mungkin memerlukan. *Consent*, bermakna bahwa suatu keputusan, kesepakatan atau persetujuan yang dicapai melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat atau lokal secara kolektif dengan segala otoritas yang dianut oleh mereka sendiri.

³²Giorgia Magni, "Indigenous Knowledge... *Op. Cit.* hlm. 444.

sebagai berikut. *Pertama*, pentingnya Perlindungan Hak atas Lingkungan yang Baik dan sehat bagi masyarakat hukum adat dalam penyesuaian EUDR adalah hak atas lingkungan bagi masyarakat hukum adat merupakan hak asasi manusia dan hutan adat mempunyai peranan dalam menjaga lingkungan, terutama pada penanggulangan deforestasi yang merupakan salah satu penyebab krisis iklim di dunia. *Kedua*, konsep pemenuhan penyesuaian kebijakan Indonesia dalam penanggulangan deforestasi berdasarkan EUDR guna perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat hukum adat dapat ditempuh dengan rekognisi masyarakat hukum adat pada sistem hukum Indonesia, penerapan prinsip *Inalienability* pada tanah adat, dan ratifikasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif nasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Supriatna, Jatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, , 2021.
- I.G.P.Suryadarma, *Peran hutan masyarakat adat dalam menjaga stabilitas iklim satu kajian perspektif deep ecology (kasus masyarakat Desa Adat Tenganan, Bali)*. Konservasi Flora Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Pemanasan Global. ISBN 978-979-799-447-1, 2018.
- Giorgia Magni, "Indigenous Knowledge And Implications For The Sustainable Development Agenda", *European Journal of Education*, Vol. 52, Issue 4, September 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/ejed.12238>
- Julia E Fa dkk., "Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes", *Frontiers in Ecology and the Environment*, Vol. 18, Issue 3. DOI: <https://doi.org/10.1002/fee.2148>
- Rafael Edy Bosko, *Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview*, *The 9th ALIN Expert Forum on Land Rights Law in Asian Countries* pada 12 Juni 2014 Kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Korea Legislation Research Institute dan Asia Legal Information Network. URL: <http://klri.re.kr:9090/bitstream/2017.oak/5459/1/58276.pdf>
- Ahdiat, Adi "Pemerintah Indonesia Janji Kurangi Deforestasi 56% Sampai 2030", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/10/pemerintah-indonesia-janji-kurangi-deforestasi-56-sampai-2030>, diakses pada 20 Mei 2023.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Merayakan 14 Tahun UNDRIP", <https://aman.or.id/news/read/celebrating-14-years-of-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples>, diakses pada 01 Juni 2023.
- Forest Insight, "Tok! Ketentuan Bebas Deforestasi EUDR (EU DFSC) Disetujui Parlemen Uni Eropa, Ada Suara yang Menolak" <https://forestinsights.id/2023/04/20/tok-ketentuan-bebas-deforestasi-eudr-eu-dfsc-disetujui-parlemen-uni-eropa-ada-suara-yang-menolak/>, diakses pada 20 Mei 2023
- Greenpeace, "Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua", <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran->

- pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/, diakses pada 20 Mei 2023.
- Human Rights Watch, Indonesia: “Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka”, <https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956>, diakses pada 02 Juni 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Capaian Perhutanan Sosial Sampai dengan 1 Oktober 2022” <http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=1&limitstart=>, diakses pada 01 Mei 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini#:~:text=Realisasi%20penetapan%20kawasan%20hutan%20hingga,unit%20SK%20Penetapan%20Kawasan%20Hutan>, diakses pada 01 Mei 2023.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kementerian Luar Negeri Sampaikan Upaya Diplomasi atas *EU Deforestation Regulation*”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4587/berita/kementerian-luar-negeri-sampaikan-upaya-diplomasi-atas-eu-deforestation-regulation>, diakses pada 02 Juni 2023.
- Pandu, Pradipta, “Penetapan Hutan Adat Sepanjang 2022 Dinilai Masih Rendah”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/17/penetapan-hutan-adat-sepanjang-2022-dinilai-masih-rendah>, diakses pada 01 Mei 2023.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, “Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan”, <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>, diakses pada 01 Mei 2023.
- Fitra, Syahrul, “Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa dan Krisis Iklim”, <https://koran.tempo.co/read/opini/481208/regulasi-deforestasi-uni-eropa>, diakses pada 01 Juni 2023.
- United Nation, “Historical Overview of United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples”, <https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/historical-overview>, diakses pada 01 Juni 2023.
- United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/60: Human Rights and the Environment as Part of Sustainable Development, E/CN.4/RES/2005/60, available at: <https://www.refworld.org/docid/45377c759.html>.
- WALHI, “UU Anti Deforestasi EU Disahkan, Begini Catatan WALHI”, <https://www.walhi.or.id/uu-anti-deforestasi-eu-disahkan-begini-catatan-walhi>, diakses pada 20 Mei 2023.
- WWF, “Public Dialogue Of Palm Oil Plantations Moratorium In Indonesia”, <https://www.wwf.id/publikasi/dialog-publik-perjalanan-moratorium-perkebunan-sawit-di-indonesia>, diakses pada 20 Mei 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*
- Europe Union Deforestation- Free Regulation*